

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI
BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

GHINA GATRILIANANDA

02011281924267

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

NAMA : GHINA GATRILIANANDA

NIM : 02011281924267

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI
BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY***

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ghina Gatriliananda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924267
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 16 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 13 Maret 2023




Ghina Gatriliananda
NIM. 02011281924267

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran dan perjuangan yang kau lalui, yang akan membuatmu terpana hingga lupa betapa pedihnya rasa sakit.”

[Ali bin Abi Thalib]

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Papa dan Mama*
- ❖ Aa, Ayuk dan Adek*
- ❖ Keluarga dan Saudara-saudara*
- ❖ Almamater*
- ❖ Dan Seorang yang terkasih*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan dari awal hingga akhir. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh Sahabat, Keluarga, dan Pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan karya tulis ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan juga wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sehingga penulis dapat menyusun suatu Karya Tulis Ilmiah dengan mengangkat judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY*”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunannya, karya tulis ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari struktur, penyajian, serta pembahasan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Besar harapan penulis agar nantinya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan masyarakat luas.

Indralaya, 13 Maret 2023



Ghina Gatrinanda
NIM. 02011281924267

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI BERDASARKAN ASAS *STRICT LIABILITY*"

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini sangat terbatas pada kemampuan, usaha, dan upaya penulis yang masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu pada kesempatan kali ini penulis ingin berterima kasih kepada Allah SWT. Dan seluruh orang-orang hebat yang telah membantu penulis melewati fase penting dalam hidup penulis hingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dengan penuh kesungguhan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama, dengan segala cinta kasih yang tidak pernah lupa dipanjatkan dalam do'a untuk anak-anaknya. Kalian adalah alasan terbesar penulis untuk terus bertahan dan berusaha melakukan yang terbaik sampai akhir. Terimakasih telah menjadi tempat pulang yang selalu penulis nantikan, suara hangat dan pelukan yang teduh membuat penulis tidak pernah merasa kekurangan cinta. Sungguh tidak ada satupun didunia yang cukup untuk membalas kasih sayang dan pelajaran hidup yang telah papa dan mama berikan.
2. Aa Muhammad Agra Winasaputra, Ayuk Hani Rilisavitri, dan Adek Adzra Rilimahdiyah. Terimakasih atas semangat dan lelucon aneh yang selalu

diberikan kepada penulis. berkat kalian, penulis dapat menjalani segala kesulitan dengan hati yang ringan dan penuh warna.

3. Keluarga Besar Pugok H. Nizar Ilyas dan Pugok Alm. Burhanuddin, Gogok dan Nenek Entuey, Uwak, Ayuk, Kakak, Mbak, Tante dan Om. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu penulis dalam kegiatan akademik selama masa perkuliahan;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang selama masa penulisan karya tulis ilmiah ini telah banyak membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan baik dan benar;

11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah sabar dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama masa Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) hingga selesainya Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
13. Para Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
14. Para Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu memperlancar proses perkuliahan penulis.
15. Untuk Muhammad Defha Mulia Kurniawan, Terimakasih telah menemani dan menjadi tempat bagi penulis untuk bercerita dan berkeluh saat kehidupan menjadi mahasiswa terasa penat dan senyap. Semoga kita berdua senantiasa sukses dan bahagia.
16. Sisterfillah (Tami, Ceuceu, Uci, dan Dara). Terimakasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis sejak masa SMA hingga Perkuliahan ini.
17. Makhluk luar biasa yang penulis temukan dan menemukan penulis sejak saat pertama kali duduk di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nindita Mumpuni, Amanda Ismi, Phoebe Prameswari, dan Nadhilla Farhana. Semoga hidup ini berpihak pada kita dan mempertemukan kita kembali dalam versi yang terbaik.

18. RJ Genk dan Ilfa Genk (gone wild) terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis dan menjadikan kost-an seperti rumah bagi penulis.
19. Kepada kelompok 9 PLKH tahun ajaran 2022, 9rundnorm. Terimakasih sudah berbagi cerita dalam keadaan, susah, senang, dan panik bersama. Semoga kita tetap dan akan selalu meng-gebyarkan dunia.
20. Jajaran Jaksa dan Staff Kejaksaan Tinggi Banten, khususnya bidang Pidana Umum, Terimakasih karena sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu dan memberikan gambaran mengenai ilmu hukum dalam bentuk yang senyatanya.
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang penulis dapatkan senantiasa bermanfaat dan mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indralaya, 13 Maret 2023

Ghina Gatriliananda
NIM. 02011281924267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	10
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
6. Kerangka Teori.....	11
6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
6.2 Teori Penegakan Hukum.....	13
7. Metode Penelitian.....	17
7.1 Jenis Penelitian.....	17
7.2 Pendekatan Penelitian	17
7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19

7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI, PENCEMARAN DAN PERUSAKAN SERTA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.....	23
1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	23
1.1 Konsep Pertanggungjawaban Hukum.....	23
1.2 Doktrin Pidana Korporasi	26
1.3 Pidana Korporasi dalam Perspektif Internasional.....	30
1.4 Pidana Korporasi dalam Hukum Positif di Indonesia.....	37
1.5 Doktrin Strict Liability.....	39
2. Konsep Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	43
2.3. Doktrin Lingkungan Hidup.....	44
2.3. Pengertian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup.....	46
2.3. Tolok Ukur Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	51
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.....	55
3.1 Subjek Hukum Pidana Lingkungan Hidup	56
3.2 Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Lingkungan Hidup.....	57
3.3 Pidana Administrasi (<i>Administration Penal Law</i>) dalam Hukum Lingkungan Hidup	60

BAB III URGENSI DAN PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PELAKU TINDAK PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY.....	64
1. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas <i>Strict Liability</i>	64
1.1 Penyederhanaan Pembuktian Kesalahan Dalam Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	67
1.2 Penurunan Potensi Kerugian Lingkungan Hidup	72
2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup oleh Korporasi Menggunakan Asas <i>Strict Liability</i>	82
BAB IV PENUTUP	93
1. Kesimpulan	93
2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Penanganan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia.....	78
Gambar 3.2 Data Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.....	78

DAFTAR SINGKATAN

Gakkum	: Penegakan hukum
<i>ICEL</i>	: <i>Indonesian Centre of Environmental Law</i>
IKA	: Indeks Kualitas Air
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KUHAP	: Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NAB	: Nilai Ambang Batas
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
P3H	: Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
SIG	: Sistem Informasi Geografis
<i>Sr</i>	: <i>Strafrecht</i>
UU	: Undang - Undang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY". Tulisan ini mengangkat pokok permasalahan mengenai Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan pada Asas *Strict Liability*, dan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Asas *Strict Liability*. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari penggunaan asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup adalah untuk memudahkan proses pembuktian kesalahan dan mengurangi potensi kerugian dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya oleh pelaku korporasi yang cenderung sulit untuk diselesaikan. Adapun Kurangnya penggunaan asas *strict liability* kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana dalam bidang lingkungan hidup termuat dalam proses pembuktian pada dasar pertimbangan dan vonis hakim dalam putusan pengadilan. Dimana pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tnpa mengharuskan adanya unsur kesalahan melainkan cukup adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Korporasi, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pidana, Strict liability*

Pembimbing Utama,




Agus Ngadino, S.H., M.H.
NIP. 198008072008011008

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hubungan antara manusia dengan lingkungannya masih menjadi perhatian dunia karena tanpa disadari kegiatan manusia dalam menunjang kebutuhan hidupnya cenderung merugikan makhluk hidup lainnya, maka dari itu perlu diadakannya suatu perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹

Perkembangan kongres PBB yang berkaitan dengan *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* yang menitikberatkan pada bentuk-bentuk dimensi kejahatan terhadap pembangunan (*crime against development*), kejahatan terhadap kesejahteraan sosial (*crime against social welfare*), serta kejahatan terhadap kualitas lingkungan hidup (*crime against the quality of life*), membuktikan bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan salah satu permasalahan penting yang terus dikaji dan diperhatikan bukannya hanya secara nasional melainkan juga negara-negara di dunia. Melihat seberapa besarnya dampak yang ditimbulkan dalam kejahatan terhadap lingkungan, maka terdapat asas-asas serta ketentuan-ketentuan tertentu dalam menanggulangi permasalahan Lingkungan Hidup salah satunya dengan mengadopsi sistem pertanggungjawaban mutlak atau *Strict*

¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps. 1 angka 2

Liability dalam penjatuhan sanksi/hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap lingkungan.²

Pertanggungjawaban pidana secara umum diartikan sebagai suatu konsekuensi yang harus diterima oleh pelaku, akibat adanya suatu perbuatan hukum yang melanggar norma dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban Pidana sendiri berkaitan erat dengan keberadaan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang melanggar ketentuan dalam norma yang berlaku dalam suatu negara. Biasanya seorang subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban didasari dengan adanya unsur kesalahan, dimana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat serta merta dimintai pertanggungjawaban pidana sebelum dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya tersebut memenuhi unsur kesalahan dalam tindak pidana. Negara yang menganut sistem *civil law*, melihat ada atau tidaknya suatu tindak pidana menggunakan pandangan asas legalitas, sedangkan yang mendasari adanya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.³

Rudiger Lummert, berpandangan dalam tulisannya yang berjudul "*Changes in Civil Liability Concept*", bahwa dengan adanya perkembangan industrialisasi yang menimbulkan resiko yang semakin luas serta semakin kompleksnya menentukan hubungan sebab akibat dari suatu perbuatan hukum, maka ia berpendapat bahwa teori hukum seharusnya meninggalkan konsep "kesalahan" dan lebih berfokus pada konsep "resiko", Hal ini tentunya diikuti dengan mengklasifikasikan tindakan-tindakan tertentu yang memiliki resiko atau dampak

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai hukum pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)

³ Muhammad Hafidz Habibie, "Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara," (Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017), hlm. 26.

yang lebih tinggi dan lebih besar, dari tindakan biasa lainnya. Berdasarkan pandangan tersebut, seiring dengan perkembangan masyarakat, sistem pertanggungjawaban dalam penegakan hukum pidana pun ikut berkembang, khususnya dalam bidang lingkungan hidup. dengan munculnya berbagai kasus lingkungan hidup yang terbilang berdampak sangat besar bagi kehidupan manusia namun sulit sekali teratasi.

Seperti kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam, digugat atas tindakan pembakaran 1000 hektar lahan hutan di Rawa Tripa pada tahun 2012. kemudian Kasus Mandalawangi, terjadi pada tahun 2003 antara penggugat yaitu warga Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan tergugat Perum Perhutani, yang dianggap secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah sifat fisik lingkungan hutan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, melakukan perubahan tata guna lahan hutan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. dan yang terakhir Kasus Sungailiat, dimana Pengadilan Tinggi Bangka Belitung melalui putusannya No:21/Pid/2021/PT BBL, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat yang menghukum 6 Ketua RT yang menandatangani surat undangan sosialisasi rencana gugatan atas dampak bau PT BAA di Kab Bangka, atas dasar bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana, melepaskan Para Terdakwa dari seluruh tuntutan, dan memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.⁴ Menurut James E. Krier dalam karyanya yang berjudul *'Environment Litigation and the Burden of Proof'*, bahwa doktrin *strict liability* merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-

⁴ Sri Wahyuni, *et al.* "Konsistensi Putusan Hakim terhadap perkara kerugian lingkungan hidup Di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* (September 2021) hlm. 200

kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, yang mana nantinya dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. sehingga berkembang pula suatu konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang sekiranya dapat menjadi instrumen bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup. Konsep pertanggungjawaban tersebut, salah satunya dikenal dengan Pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.⁵

Konsep Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sendiri merupakan hal yang terbilang “baru” dalam sistem pertanggungjawaban hukum di Indonesia, pada awalnya konsep ini hanya ada dan diterapkan pada negara dengan sistem *common law*. Asas *Strict Liability* merupakan suatu konsep pertanggungjawaban tanpa “kesalahan” yang diadopsi dari sistem hukum *Anglo Saxon (common law system)*, yang berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, dimana berawal dari sebuah kasus di Inggris yaitu antara Rylands dengan Fletcher pada tahun 1868. Kasus antara Rylands dan Fletcher menimbulkan suatu pandangan atau pendapat, bahwa apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *extra-hazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka diwajibkan memikul semua kerugian yang timbul meskipun perbuatan yang

⁵ Hendrik Salmon, “Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan” <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan>, diakses pada 30 September 2022.

dilakukan sangat hati-hati (*utmost care*), guna mencegah bahaya kerugian dari kegiatan yang dilakukan tanpa sengaja.⁶

Dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sendiri, sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas, dapat dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melakukan kegiatan usahanya, korporasi seringkali mengesampingkan dan cenderung mengacuhkan keadaan lingkungan sekitar, sehingga berakibat pada pencemaran yang sangat besar baik dari kuantitas maupun kualitas pencemarannya. Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang timbul dari

⁶ Sodikin, “Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi,” *Al-Qisth Law Review* (2022)

kegiatan produksi suatu korporasi terbilang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kegiatan produksi perseorangan, hal ini karena korporasi bukan hanya melibatkan satu atau dua orang perseorangan ditambah lagi dengan adanya kegiatan industri yang melibatkan teknologi. Dalam hal tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi/*corporate liability*, menjadi permasalahan yang sangat sulit dan kompleks terlebih dalam hal pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup itu sendiri, dimana implikasinya pada pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang lahir dari timbulnya suatu kerugian (*harm*) yang disebabkan oleh suatu tindak pidana (*crime*).⁷

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut konsep pertanggungjawaban mutlak atau "*Strict Liability*", hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 88 yang menyebutkan bahwa :

“setiap orang bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Dengan diterapkannya konsep *strict liability* sebagai dasar sistem pertanggungjawaban baik secara administrasi, perdata, dan terkhusus pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana suatu subjek hukum dalam hal ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan dalam perbuatannya, sedangkan

⁷ Saskia Eryarifa, “Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Mahupas* (Juni 2022), hlm. 107

hukum pidana di Indonesia menganut konsep “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Berdasarkan hal tersebut, pun dalam penerapannya konsep pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* ini masih jarang digunakan dalam hal pertanggungjawaban pidana, hal ini dikarenakan belum adanya hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan konsep *strict liability*, bahkan secara substansial, ketentuan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, seringkali hanya diartikan sebatas pertanggungjawaban secara perdata. Berangkat dari hal tersebut, timbul suatu pertanyaan, dapatkah konsep *strict liability* diimplementasikan dalam sistem pertanggungjawaban pidana atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dilakukan oleh suatu korporasi.⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus PT. TOMPO DALLE yang melakukan kegiatan pembabatan ratusan pohon mangrove di daerah pesisir, di kawasan hutan mangrove di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan dengan cara mencabut 200 pohon mangrove menggunakan ekskavator dan tali sling. Berdasarkan kesaksian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bahwa PT. TOMPO DALLE tidak pernah berhubungan dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk mengurus surat – surat atau administrasi lainnya berkaitan dengan kegiatan penebangan mangrove, pembangunan pagar dan penimbunan jalan di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Maka dapat dikatakan bahwa kegiatan PT. TOMPO DALLE tersebut tidak memiliki izin lingkungan serta

⁸ *Ibid.*, hlm. 110

mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yakni, kematian dan kerusakan lingkungan hutan mangrove seluas 97m x 14m dan 440m x 14 m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);

“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan.”

Sehingga berdasarkan fakta tersebut PT. TOMPO DALLE yang diwakili oleh Ir. SRI WINARYATI selaku Direktur, didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 109 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi,⁹ :

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), **dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**”

Berdasarkan pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, Hakim memutuskan dalam amar putusan yaitu :

1. Menyatakan terdakwa PT. Tompo Dalle yang diwakili oleh Ir. Sri Winaryati selaku Direktur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan Lingkungan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf “a” UU R.I No. 32 tahun 2009 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

⁹ Pengadilan Negeri Makassar, Putusan No. 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks., hlm. 24

3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pada uraian penulis diatas, dengan melihat fakta bahwa kurangnya uraian terhadap penerapan asas *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi implikasinya pada penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya tulis ilmiah dengan mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup oleh Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability*”**

2. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan pada apa yang sudah diuraikan penulis pada bagian latar belakang, maka rumusan permasalahan dari isu hukum diatas dapat berupa ;

1. Bagaimana Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan pada Asas *Strict Liability* ?
2. Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Asas *Strict Liability*?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan permasalahan diatas dilakukannya Penelitian ini bertujuan untuk ;

1. Mengetahui dan Memahami Urgensi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi atas Tindak Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Asas *Strict Liability*
2. Mengetahui dan Memahami Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup berdasarkan pada Asas *Strict Liability*.

4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan menambah sarana informasi dalam dunia pendidikan serta ilmu pengetahuan terhadap hukum pidana dalam lingkungan khususnya asas *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, terkhusus pihak swasta (dalam hal ini korporasi) akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup karena dampaknya yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia di masa yang akan datang.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah ini penulis menitikberatkan pada kajian terhadap urgensi serta penerapan asas *Strict Liability* dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana hal ini ditunjang dengan analisis terhadap Putusan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks.

6. Kerangka Teori

Dalam hal menganalisis dan menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, dianggap tepat bahwasannya penulis menggunakan teori penegakan hukum, teori kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang diuraikan ;

6.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dalam perbuatannya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku atau menyebabkan timbulnya suatu keadaan yang dilarang oleh hukum yang mengancam ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan suatu proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, melainkan pertanggungjawaban pidana juga berdasar pada adanya unsur kesalahan dari pembuat/pelaku. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu

pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁰

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertumpu pada konsep kesalahan saja. Hal ini merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima seiring dengan adanya perkembangan masyarakat yang juga mempengaruhi terjadinya perluasan konsep kejahatan / tindak pidana yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga meningkatkan logika berpikir manusia dalam menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan tersebut. Maka dari itu, muncul berbagai konsep/model pertanggungjawaban pidana yang terbilang baru dalam hukum positif di Indonesia, salah satunya konsep atau asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*).

Konsep Pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*) sendiri diartikan sebagai konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang sebenarnya bertentang dengan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm 4.

lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.¹¹

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sudah lama diterapkan pada sistem hukum *common law*, dimana pertanggungjawaban ini biasanya dibebankan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, seperti pada kasus Burnie yang berkaitan dengan *strict liability* karena kerusakan kebakaran yang disebabkan oleh kontraktor yang bekerja dengan zat kimia di area milik pemerintah, pengadilan memutuskan bahwa untuk tujuan sistem *common law* Australia telah mengadopsi putusan kasus Rylands vs. Fletcher di Inggris, yang melahirkan suatu pendapat mengenai pertanggungjawaban tanpa kesalahan, yang sampai sekarang berkembang menjadi sebuah konsep pertanggungjawaban pidana tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan terlebih dahulu guna mencegah terjadinya dampak/kerugian yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat.¹²

6.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar dalam penerapannya prinsip hukum tersebut dapat menjadi kenyataan hukum yang saling berkesinambungan dan menciptakan suatu hubungan hukum yang terjalin dengan baik dan

¹¹ Diana Kusumasari, "Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia" Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8> (Maret 2011), Diakses pada 26 September 2022

¹² Mahfud, "Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban Strict Liability dalam Hukum Common Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2010), hlm. 589

benar.¹³ Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu upaya mewujudkan tujuan atau cita-cita dari ditetapkannya suatu kebijakan hukum yang menjadi pedoman bagi seluruh subjek hukum baik bagi masyarakat, badan hukum (korporasi) maupun aparat penegak hukum yang secara sah memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga nantinya dengan ditegakkannya suatu hukum tersebut dapat menjamin terjalannya keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.¹⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum ini merupakan permasalahan yang terbilang cukup rumit, hal ini karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti¹⁵ :

- a. Isi Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum;
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

maka dari itu dalam penegakannya, suatu kebijakan hukum harus memperhatikan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial agar dapat teraktualisasinya hukum sebagai bingkai atau pedoman bagi masyarakat serta aparat penegak hukum dalam berperilaku dan menjalankan

15.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada, 2012), hlm

¹⁴ *Ibid.*, hlm 16

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1987), hlm 15.

tugas/wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam suatu Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal penegakan hukum pidana di Indonesia sendiri telah mengalami banyak perkembangan pada berbagai bidang khususnya dalam penelitian ini, penegakan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup. Dimana penegakan hukum pidana lingkungan hidup tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi bagaimana untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian terhadap lingkungan/ekosistem, masyarakat dan negara sebagaimana yang dianut dalam penegakan hukum perdata maupun administrasi. penguatan penegakan hukum restoratif. Pertama, penguatan pencegahan melalui pengamanan dalam satu kesatuan komando. Kedua, penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah berupa perintah pemulihan lingkungan, beserta penerapan dendanya. Ketiga, penyelesaian sengketa berupa ganti rugi dan tindakan tertentu atas perusakan dan/atau pencemaran. Keempat, penegakan hukum pidana tambahan melakukan tindakan tertentu perbaikan kualitas lingkungan. Kelima, penegakan hukum multidoor dan tindak pidana pencucian uang untuk penguatan efek jera dan pengembalian kerugian negara.¹⁶

Berpandangan dari penjelasan diatas, penegakan hukum dapat dikatakan pula sebagai suatu konsep penerapan hukum yang disusun dalam

¹⁶ Nunu Anugrah, "Refleksi KLHK 2021: KLHK Konsisten Terus Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan," *Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4593/refleksi-klhk-2021-klhk-konsisten-terus-perkuat-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan (Desember 2021), Diakses pada 25 September 2022

berbagai sub-sistem yang saling berkaitan, maka penerapan hukum tersebut haruslah dipandang dari 3 dimensi¹⁷ :

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas;
- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam hal menegakan suatu kebijakan atau norma hukum diperlukan suatu cara atau alat yang dapat menjadi pedoman sekaligus paksaan bagi subjek hukum terkait sebagai konsekuensi dari suatu proses rasional yang dirancang untuk mewujudkan ide atau gagasan hukum yang terjalin dalam suatu kebijakan atau norma hukum yang bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁸

¹⁷ Vivi Junita Nugrahani, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang, 2018), hlm 29.

¹⁸ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm 21.

7. Metode Penelitian

7.1 Jenis Penelitian

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian ilmu pengetahuan yang benar yang nantinya pengetahuan yang benar tersebut dapat menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu, karena suatu penelitian tidak dapat dilaksanakan apabila tidak diawali dengan suatu ketidaktahuan.¹⁹ Dalam menyusun penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai asas-asas, pengertian-pengertian (doktrin), dan sistematika dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut juga sebagai *legal research* yang merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²⁰

7.2 Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan telah dikaji. Pendekatan perundang-undangan dapat juga dilakukan dengan cara mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm. 1

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm

dengan Undang-Undang yang lainnya. Mengingat dalam penelitian ini, penulis mengkaji suatu asas yang tercantum dalam substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan terkait, maka penulis menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, untuk nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi kajian penulis dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan Pendekatan Konseptual adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menjawab permasalahan hukum dari sudut pandang yang dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, bagaimana suatu konsep melatarbelakangi dibentuknya suatu Peraturan Perundang-Undangan serta pendekatan ini melihat suatu permasalahan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma hukum atau Undang-Undang kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan dalam rumusnya. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual atas dasar adanya keinginan penulis untuk mengkaji mengenai konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana lingkungan hidup, serta bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi.²¹

²¹ *Ibid.*, Hlm 57.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam suatu penelitian hukum. Objek kajian utama dalam pendekatan kasus biasanya merupakan *ratio decidendi* atau *reasoning* yang artinya pertimbangan pengadilan sampai nantinya berujung pada putusan.²² Dalam hal penelitian yang dikaji oleh penulis menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan referensi dalam menyusun argumentasi atas isu hukum yang penulis ambil, maka berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode pendekatan kasus sebagai salah satu cara untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek kajian penulis.²³

7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada jenis data sekunder, dimana yang dimaksud dengan data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pencarian tulisan-tulisan ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan, doktrin, dokumentasi, serta bahan tulisan lainnya.

Dalam penelitian hukum, Data sekunder dibagi menjadi 3 Bahan Hukum, yaitu :

²² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 58.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 83.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai Otoritas (*autoritatif*)²⁴ atau dapat dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum utama yang bersifat formal, berasal dari kebijakan-kebijakan yang memiliki kekuatan hukum yang sah, seperti Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim, maupun catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu Peraturan Perundang-Undangan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bahan Hukum Primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
4. Putusan Nomor : 1673/Pid.B/LH/2020/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah untuk memberikan penjelasan

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 47.

²⁵ *Ibid*

kepada penulis mengenai bahan hukum primer yang telah digunakan, serta memberikan petunjuk bagi penulis untuk menentukan langkah dalam menyusun bagian-bagian dalam sistematika penulisan.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap atau penunjang bagi penulis dalam melakukan suatu penelitian, bahan hukum tersier juga diperuntukan memperluas wawasan serta memperkaya sudut pandang peneliti, sepanjang masih mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang telah diteliti.²⁷

7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran (*searching*) bahan hukum dan/atau studi kepustakaan. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam arti mengumpulkan bahan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-

²⁶ *Ibid.*, hlm 54.

²⁷ *Ibid.*, hlm 57.

buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup.²⁸

7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yang bersifat Kualitatif, yakni dengan melaksanakan suatu interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penyimpulan dengan penalaran deduktif, dimana dalam menyimpulkan suatu permasalahan penulis menggunakan logika berpikir rasionalisme, menilai dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat lebih khusus, sehingga nantinya menghasilkan suatu pandangan tertentu dari peneliti terhadap permasalahan yang telah dikaji.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm 65

²⁹ *Ibid.*, hlm 71.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvi Syahrin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Sofmedia.
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Ari Yusuf Amir. 2020. *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*. Yogyakarta : Arruzz Media.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Barda Nawawi Arief. 1990. *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Press.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2020. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi : Ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*. Jakarta : Kencana. Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Imam Supardi. 1993. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. Bandung : Alumni.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga rampai hukum pidana*. Bandung: Alumni.

- Munadjat Danusaputra. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*. Bandung : Binacipta
- Nunung Mahmudah. 2022. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Faure, M.G, et. al. *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik)*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono D. 1979. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Industri*. Bandung : Alumni.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*. Depok : Kencana.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetap, dan Hwian Christianto. 2018. *Anatomi Kejahatan Korporasi*. Surabaya : Revka Patra Media.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : UI Press.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN NO. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 tahun 2001, TLN No. 4150.
- Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No.167 tahun 1999, TLN NO. 3888.
- Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No. 16 Tahun 2009, LN No.211 tahun 2009, TLN NO. 4953.
- Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 tahun 2013, TLN No. 5432.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 tahun 2010, TLN NO. 5164.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air*, PP No. 82 Tahun 2001, LN No. 153 tahun 2001, TLN No. 4161

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan*, PP No. 4 Tahun 2001, LN. NO 10 Tahun 2001, TLN No. 4076

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PP No. 22 Tahun 2021, LN No. 32 Tahun 2021, TLN No. 6634

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Jurnal/Artikel

Eryarifa, Saskia. "Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Mahupas* (Juni 2022). hlm. 107

E, Lisdiyono. "Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam". *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 1 (2018) hlm 8.

Fitriah, Nikmah. "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Holrev*, Vol. 1 No.2 (September 2017). hlm 226-227

Hamid, Muhammad Amin. "penegakan hukum pidana lingkungan dalam menanggulangi kerugian Negara ". *Legal Pluralism* : Vol. 6 No.1, (Januari 2016). hlm. 94

Ismelina, Mella. dan Anthon F. Susanto. "Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* (Vol 5, No 3, Juni 2021). hlm. 484

Juita, Subaidah Ratna, Dewi Tuti Muryati, and Ani Triwati. "Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Nasional* (10 Desember 2014).

J.P. Tak, Peter. "*The Dutch criminal justice system*" Wolf Legal Publishers, January 2008, page : 77

- Kurniawan, Ridho dan Siti Nurul Intan. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas *Strict Liability* (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)” *Jurnal Yuridis* Vol.1 No.2 (Desember 2014). Hlm. 155.
- Mahfud. “Hukum Lingkungan dan Pertanggungjawaban *Strict Liability* dalam Hukum Common Law.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2010). hlm. 589
- Putri, Trias Widianti. “Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup)” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 1 No.1 (Juli 2021). hlm. 124
- Rodliyah, *et al.* “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2020). hlm. 204-205
- Sodikin. “Perkembangan Konsep *Strict Liability* Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan di Era Globalisasi.” *Al-Qisth Law Review* (2022)
- Thompson, Benjamin and Andrew Yong. “Corporate Criminal Liability”. *American Criminal Law Review* Volume: 49 Issue: 2 (Spring 2012). Pages: 489-522
- Usman, Abdurrahman Supardi. “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum : Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Legality*, ISSN: 2549-4600, Vol.26, No.1, (Maret -Agustus 2018). hlm. 3
- Wicaksono, I., dan Najicha, F. “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup”. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, (2021) hlm. 47-56.
- Widayati, Lidya Suryani. “*Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 22 No.1 (Januari 2015). hlm. 2
- Yahya, Taufik, Isran Idris dan Arsyad. “Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayat di Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh,” *Jurnal Inovatif*, Vol. 12, No. 1 (Januari 2019). hlm. 117

Putusan

Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor 1673/Pid.B/LH/2020/PN.Mks

Skripsi/Tesis

Koesoemo, Iwan Arto. “Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Studi Tentang Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Aturan Pidana Dalam Rangka Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia”. Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Nugrahani, Vivi Junita. “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” Skripsi Universitas Sriwijaya. Palembang, 2018.

Habibie, Muhammad Hafidz. “Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dapat Merugikan Keuangan Negara,” Skripsi Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2017.

Siswanti, Wiwik. “Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,” Skripsi Universitas Islam Sultan Agung. Semarang, 2001.

Internet

Clifford Chance, “Corporate Liability in Europe,” [www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/Corporate Liability in Europe.pdf](http://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/PDFs/Corporate_Liability_in_Europe.pdf) (January 2012), diakses 27 Desember 2022

Diana Kusumasari, “Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia” Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8> (Maret 2011), Diakses pada 26 September 2022.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Tindak Pidana Lingkungan Hidup” https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_HIDUP.pdf diakses pada 28 Desember 2022

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jogjakarta, “Pengawasan Lingkungan Hidup <https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>. diakses pada (27 Desember 2022)

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, “Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove bagi Kehidupan”, Nov 2021, <https://dplh.sulselprov.go.id/manfaat-dan-fungsi-hutan-mangrove-untuk-kehidupan>. Diakses pada 10 Januari 2022

Fathiyah Wardah, “LSM Minta SBY Lakukan Pengkajian Ulang soal Lumpur Lapindo” <https://www.voaindonesia.com/amp/lsm-minta-sby-lakukan-pengkajian-ulang-soal-lumpur-lapindo-130499873/98566.html> diakses pada 02 Januari 2023

Hendrik Salmon, “Eksistensi dan Fungsi Prinsip Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan” <https://fh.unpatti.ac.id/eksistensi-dan-fungsi-prinsip-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan/#:~:text=Konsep%20strict%20liability%20diartikan%20sebagai,adanya%20persyaratan%20perlu%20adanya%20kesalahan>, diakses pada 30 September 2022.

Nunu Anugrah, “Refleksi KLHK 2021: KLHK Konsisten Terus Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,” *Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4593/refleksi-klhk-2021-klhk-konsisten-terus-perkuat-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan (Desember 2021), Diakses pada 25 September 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Subjek hukum dalam hukum perdata dan hukum pidana” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616> diakses pada 31 Desember 2022